



**KEPALA DESA PAGERTOYO
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR : 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BUMDESA
TIRTO MOYO MAKMUR UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**



**DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL
2025**



KEPALA DESA PAGERTOYO
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERTOYO
NOMOR **5** TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BUMDESA
TIRTO MOYO MAKMUR UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di sektor Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan di Desa Pagertoyo serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tirto Moyo Makmur Desa Pagertoyo dalam mengelola kegiatan usaha, dipandang perlu untuk menyertakan modal Pemerintah Desa dalam kegiatan usaha BUMDesa melalui Penyertaan modal Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 6 Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana

Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tirto Moyo Makmur Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan di Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

18. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Pembangunan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 5);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo;
29. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Berita Desa Pagertoyo Tahun 2019 Nomor 04);
30. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 2);

31. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Berita Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO
dan
KEPALA DESA PAGERTOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PAGERTOYO TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BUMDESA TIRTO MOYO MAKMUR DESA PAGERTOYO UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kendal;

3. Desa adalah Desa Pagertoyo sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pagertoyo;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pagertoyo;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Lembaga Ekonomi Desa yang mengelola usaha Desa dan dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
9. Usaha Desa adalah jenis usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa "Tirto Moyo Makmur" Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta Pembiayaan Desa;
12. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa;

13. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa;
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini, Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berazaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Maksud Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah untuk memberikan penambahan dan penguatan permodalan kepada BUM Desa “Tirto Moyo Makmur” Desa Pagertoyo Khusus untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan di Desa;

Pasal 5

Penyertaan modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan daya saing BUMDesa guna melaksanakan fungsi mengelola dan memfasilitasi kegiatan perekonomian desa khususnya di sektor Ketahanan Pangan di Desa;

- c. Menjadikan BUM Desa Tirto Moyo Makmur Desa Pagertoyo sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
- e. Mendukung kegiatan usaha BUM Desa serta perluasan cakupan wilayah kegiatan dan pengembangan usaha BUM desa;
- f. Meningkatkan kemampuan keuangan BUM Desa serta mendorong pertumbuhan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- g. Meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- h. Menumbuhkan kemandirian BUM Desa;

Pasal 6

Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

1. Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal pada BUMDesa Tirto Moyo Makmur untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) dari total Dana Desa Pagertoyo Tahun Anggaran 2025;
2. Sumber Penyertaan Modal Desa Kepada BUMDesa Tirto Moyo Makmur untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagertoyo (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 berupa Pembiayaan;
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Dana Desa Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025;

4. Pemerintah Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa sebagai Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada BUM Desa "Tirto Moyo Makmur" untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa;
5. Dalam hal BUM Desa belum memiliki Rekening BUMDesa pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, selanjutnya Desa dapat menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening;
6. Penyaluran Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUMDesa atau TPK ketahanan pangan di Desa sebagaimana turcantum dalam diktum 2 dan 3 dapat di Salurkan Pada Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun anggaran berjalan;

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Pembagian keuntungan dari penyertaan modal desa adalah sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan dari penyertaan modal Pemerintah Desa dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada BUM Desa "Tirto Moyo Makmur" Desa Pagertoyo;
2. Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah dikurangi pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa "Tirto Moyo Makmur" Desa Pagertoyo;
3. Pembagian keuntungan dari hasil usaha BUM Desa "Tirto Moyo Makmur" Desa Pagertoyo yang menjadi hak Pemerintah Desa yang diperoleh selama 1(satu) tahun Anggaran disetorkan ke Kas Desa serta dialokasikan dalam APB Desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PAD) setiap Tahun;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa;

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pagertoyo;

Ditetapkan di Pagertoyo
Pada tanggal 26 Juni 2025
KEPALA DESA PAGERTOYO



Diundangkan di Desa Pagertoyo
Pada tanggal 26 Juni 2025
Sekretaris Desa

MUSTAGFIRIN

Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 5

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

BERITA ACARA

Nomor : 141/ 16 /2025
NOMOR :142.1/ 07 /BPD/2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BUMDESA
TIRTO MOYO MAKMUR UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DI DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

Pada hari kamis tanggal dua puluh enam bulan juni tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ROMIYANAH : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagertoyo Yang beralamat di Pagertoyo RT 002 RW 002 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TOTO WIYANTO : Ketua BPD Desa Pagertoyo
3. SUTRISNO : Wakil Ketua BPD Desa Pagertoyo
4. AGUS DWIYANTO : Sekretaris BPD Desa Pagertoyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa “Tirto Moyo Makmur” untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa Pagertoyo yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan kondisi Desa yang ada.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa “Tirto Moyo Makmur” untuk

Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa Pagertoyo.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa “Tirto Moyo Makmur” untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa Pagertoyo menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Desa “Tirto Moyo Makmur” untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Di Desa Pagertoyo.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagertoyo, 29 Mei 2025

KEPALA DESA PAGERTOYO



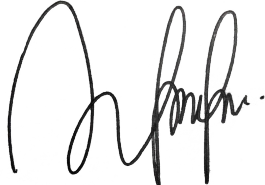
(ROMIYANAH)

KETUA BPD



(TOTO WIYANTO)

WAKIL KETUA BPD



(SUTRISNO)

SEKRETARIS BPD



(AGUS DWIYANTO)